

BAB I

KETENTUAN UMUM

1.1 DEFINISI

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. **Pasar Lelang Komoditas** yang selanjutnya disebut Pasar Lelang ACM adalah Pasar Fisik terorganisir bagi pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi komoditas melalui sistem Lelang dengan penyerahan komoditas dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Asia Commodity Marketplace (ACM).
2. **PT Asia Commodity Marketplace** yang selanjutnya disebut ACM adalah penyelenggara Pasar Lelang Komoditas yang berbadan hukum dan menyelenggarakan pasar Lelang dengan penyelesaian segera (spot) dan/atau kemudian (forward) dengan menggunakan sistem lelang secara elektronik dengan penyerahan Komoditas.
3. **Komoditas** adalah barang yang memenuhi persyaratan untuk dapat diperdagangkan di Pasar Lelang ACM.
4. **Lembaga Penjamin** adalah PT Asia Commodity Clearing House yang selanjutnya disebut ACCH merupakan badan hukum yang melakukan kerja sama dengan ACM untuk melakukan registrasi, kliring dan penjaminan atas transaksi yang terjadi di Pasar Lelang.
5. **Anggota Pasar Lelang ACM** adalah Peserta Jual dan/atau Peserta Beli yang terdiri dari Pedagang dan Perantara Perdagangan yang telah mendapat persetujuan dari ACM.
6. **Peserta Jual** adalah Anggota Pasar Lelang ACM yang menempatkan amanat jual.
7. **Peserta Beli** adalah Anggota Pasar Lelang ACM yang menempatkan amanat beli.
8. **Pedagang** adalah Anggota yang dapat bertindak sebagai Peserta Jual dan/atau Peserta Beli untuk melakukan transaksi lelang secara langsung di Pasar Lelang ACM.
9. **Perantara Perdagangan** adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang menjadi Anggota ACM dan berhak menerima amanat dari Pihak Ketiga untuk melakukan transaksi di Pasar Lelang ACM.
10. **Pihak Ketiga** adalah pihak pemberi amanat kepada Perantara Perdagangan.
11. **Electronic Trading System (ETS)** adalah sarana elektronik berbasis internet yang

PT ACM	
BAPPEBTI	

dipergunakan untuk perdagangan Komoditas dengan mekanisme lelang yang disediakan oleh ACM.

12. **Surat Kepemilikan Komoditas (SKK)** adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang sebagai tanda bukti kepemilikan Komoditas yang mencantumkan paling sedikit: nama pemilik, jenis barang, mutu, jumlah, dan berat.
13. **Resi Gudang (RG)** adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang Sistem Resi Gudang (SRG) yang diterbitkan oleh pengelola gudang SRG.
14. **Gudang** adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri yang dimanfaatkan untuk penjaminan dan penyerahan fisik yang dikelola Pengelola Gudang yang bekerja sama dengan ACCH dan ditetapkan oleh ACM.
15. **Pengelola Gudang** adalah badan usaha yang bekerjasama dengan ACCH dan melakukan usaha perdagangan baik Gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan barang, pencatatan dan menerbitkan SKK bagi pemilik barang untuk penyerahan Komoditas.
16. **Surveyor** adalah pihak yang bekerja sama dengan ACCH untuk melakukan pengujian mutu, verifikasi, dan/atau penelusuran teknis atas Komoditas.
17. **Jaminan Transaksi** adalah Komoditas yang akan dilelang, uang, atau surat berharga atau Resi Gudang atau SKK dan/atau aset lain yang ditetapkan oleh ACCH yang ditempatkan atau disetorkan oleh anggota Pasar Lelang ACM untuk menjamin pelaksanaan transaksi antara penjual dan pembeli di Pasar Lelang ACM dengan Penyelesaian Waktu Segera (Spot) dan/atau Penyelesaian Waktu Kemudian (Forward).
18. **Jaminan Risiko** adalah sejumlah uang atau surat berharga yang ditempatkan oleh Anggota sebagai jaminan kewajiban keuangan di ACCH.
19. **Hari Lelang** adalah hari pelaksanaan lelang sebagaimana yang tercantum dalam Spesifikasi Kontrak.
20. **Spesifikasi Komoditas** yang selanjutnya disebut **Spesifikasi Kontrak** adalah Kontrak Lelang yang memuat paling sedikit: jenis, kode, kuantitas, kualitas, Hari Lelang, jam lelang, lokasi penyerahan, tata cara penyerahan, dan tanggal

PT ACM	
BAPPEBTI	

penyelesaian.

21. **Kontrak Lelang** adalah Kontrak Komoditas sesuai dengan Spesifikasi Kontrak yang diperdagangkan di Pasar Lelang ACM.
22. **Kontrak *Forward*** adalah Kontrak Lelang dengan penyelesaian waktu kemudian.
23. **Kontrak *Spot*** adalah Kontrak Lelang dengan penyelesaian waktu segera.
24. **Harga Penyelesaian Harian** adalah harga penyelesaian harian Kontrak *Forward* yang ditetapkan oleh ACM sebagai harga penyelesaian harian terhadap Kontrak *Forward*.
25. **Bank Penyimpanan** adalah Bank Umum yang ditetapkan oleh ACM dan digunakan untuk menyimpan Jaminan Transaksi dan Jaminan Risiko di ACCH.
26. **Rekening Anggota** adalah rekening untuk mencatat dan menampung seluruh aktifitas transaksi dan keuangan Anggota sehubungan dengan transaksi Komoditas di Pasar Lelang ACM.
27. **Rekening Terpisah** adalah rekening khusus pada Bank Penyimpanan:
 - a. Atas nama ACCH yang digunakan untuk menyimpan dana Anggota dan dipisahkan dari kekayaan ACCH;
 - b. Atas nama Perantara Perdagangan yang digunakan untuk menyimpan dana Pihak Ketiga dan dipisahkan dari kekayaan Perantara Perdagangan.
28. **Surat Edaran** adalah pemberitahuan tertulis kepada seluruh Anggota mengenai kebijakan yang telah ditetapkan oleh ACM dan wajib ditembuskan kepada Kepala Bappebti. Surat Edaran termasuk surat edaran bersama yang dikeluarkan dengan ACCH.
29. **Pelanggaran** adalah tindakan atau kegiatan Anggota yang tidak sesuai dengan Peraturan dan Tata Tertib ACM.

1.2 PENAFSIRAN

Dalam Peraturan ini, kecuali ditentukan lain:

1. Peraturan dan Tata Tertib ACM, memiliki arti yang sama dengan istilah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (termasuk dalam hal ini peraturan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti));
2. Judul atau sub-judul disusun untuk memudahkan dalam penyajian, dan tidak mempengaruhi penafsiran dari Peraturan ACM ini;

PT ACM	
BAPPEBTI	

3. Istilah "**Tertulis**" adalah termasuk juga semua dokumen hasil percetakan, fax, surat elektronik, segala sarana lain yang digunakan untuk mereproduksi kata atau data menjadi bentuk terlihat.
4. Petunjuk mengenai *website* ACM dalam Peraturan ini adalah *website* yang akan ditetapkan melalui Surat Edaran.
5. Satuan mata uang "**Rp (IDR)**" merujuk kepada Rupiah dan "**\$ (US\$/USD)**" merujuk kepada Dolar Amerika Serikat.
6. Satuan mata uang "**\$ (US\$/USD)**" hanya digunakan dalam Kontrak Lelang untuk perdagangan internasional.
7. Petunjuk waktu atau jam lelang menggunakan Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) atau *Greenwich Mean Time+7 Jam (GMT+7)*;
8. Setiap keputusan yang dibuat oleh ACM bersifat final dan mengikat, dalam kaitannya dengan penafsiran atas ketentuan Peraturan dan Tata Tertib ini, kecuali diatur khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3 KETENTUAN YANG MENGIKAT

Peraturan ini berlaku sebagai ketentuan yang mengikat antara ACM dan Anggota, antara sesama Anggota; termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian yang dibuat dalam kaitannya dengan fungsi dan tugas ACM.

1.4 PERUBAHAN DAN KETENTUAN *AD HOC*

1. ACM berwenang untuk melakukan perubahan ketentuan dalam Peraturan ini. Perubahan atas ketentuan Peraturan ini hanya berlaku setelah mendapatkan persetujuan Kepala Bappebti.
2. ACM dapat membuat ketentuan *ad hoc* selama ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada Kepala Bappebti.

1.5 KEWENANGAN MENERBITKAN SURAT EDARAN

ACM berwenang, dari waktu ke waktu, menerbitkan peraturan tertulis, dalam bentuk Surat Edaran dengan tembusan kepada Kepala Bappebti.

PT ACM	
BAPPEBTI	

1.6 HUKUM YANG BERLAKU

Peraturan ini dibuat dan tunduk berdasarkan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Segala bentuk penafsiran atas peraturan ini harus berdasarkan pada peraturan yang berlaku di Republik Indonesia.

1.7 BAHASA

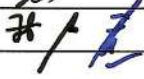
1. Peraturan ini dan Surat Edaran, serta dokumen-dokumen lain yang dibuat dalam kaitannya dengan peraturan ini atau tugas dan fungsi dari ACM dibuat dalam bahasa Indonesia;
2. Dalam hal diterjemahkan dalam bahasa asing dan terjadi perbedaan pengertian dan/atau penafsiran antara bahasa Indonesia dengan bahasa terjemahannya, maka yang berlaku adalah peraturan dalam bahasa Indonesia.

1.8 BATASAN TANGGUNG JAWAB

1. ACM tidak memiliki tanggung jawab dan kewajiban kepada Anggota dan/atau pihak terkait lainnya, yang timbul sebagai akibat dari (termasuk namun tidak terbatas pada):
 - a. Setiap Keadaan Kahar (*Force Majeure*);
 - b. Adanya kerugian-kerugian atau kerusakan-kerusakan, termasuk konsekuensi dari kerugian dimaksud, yang disebabkan oleh tindakan Anggota atau pihak terkait lainnya, yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan penyelenggaraan kegiatan dan fungsi dari ACM;
 - c. Adanya kegagalan, kelalaian, atau kesalahan yang terjadi di ACCH.
2. ACM tidak akan dibebani tanggung jawab berkaitan dengan pemasangan (instalasi), pembangunan, dan pengoperasian sistem yang berakibat (termasuk namun tidak terbatas pada):
 - a. Ketidaksesuaian dengan perangkat IT yang dimiliki oleh Anggota;
 - b. Kehilangan waktu pengoperasian *software*;
 - c. Kehilangan potensi keuntungan untuk bertransaksi.

1.9 PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB

1. Setiap Anggota wajib menjamin dan membebaskan ACM serta menanggung setiap

PT ACM	
BAPPEBTI	

kerugian, biaya-biaya, pengeluaran-pengeluaran, kerusakan yang diderita oleh ACM dan semua kewajiban yang timbul sebagai akibat dari, atau yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan Anggota dan/atau Pihak Ketiganya, akibat tindakan yang bertentangan dengan hukum, kelalaian yang dilakukan Anggota dimaksud.

2. Tanpa mengesampingkan ketentuan pada ayat (1) di atas, setiap Anggota membebaskan ACM dari kewajiban keuangan yang diputuskan oleh yurisdiksi manapun, baik denda ataupun penyelesaian keuangan yang harus dibayar oleh ACM berkaitan dengan proses hukum dan tindakan administrasi yang diajukan terhadap ACM sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan atau yang dipersangkakan dilakukan Anggota dan Pihak Ketiganya terhadap Peraturan dan Tata Tertib ACM dan Surat Edaran yang diterbitkan ACM.

1.10 KETERPISAHAN KETENTUAN

Dalam hal terdapat salah satu atau beberapa ketentuan dalam Peraturan ini menjadi batal atau tidak berlaku dikarenakan adanya perubahan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, peraturan atau keputusan dari badan atau pejabat yang berwenang, maka tidak akan menjadikan ketentuan lain menjadi tidak berlaku.

1.11 KERAHASIAAN

1. ACM wajib memelihara dan menjaga kerahasiaan semua informasi yang berhubungan dengan Anggota ACM.
2. Informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1.11.1 di atas termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Posisi kepemilikan sejumlah Komoditas dan Resi Gudang yang dikuasai Anggota;
 - b. Informasi Keuangan dan Jaminan Risiko Anggota;
 - c. Kontrak Lelang Anggota;
 - d. Data Transaksi Anggota;
 - e. Proses penyelesaian perselisihan Anggota; dan
 - f. Hal-hal lain yang ditetapkan oleh ACM dari waktu ke waktu.

PT ACM	
BAPPEBTI	

3. ACM akan berusaha dengan sungguh-sungguh dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan menjaga Informasi rahasia;
4. ACM wajib untuk memberikan informasi dalam hal permintaan tersebut dari Bappebti, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga atau badan Pemerintah dan/atau otoritas berwenang lainnya dalam rangka kepentingan penegakan hukum.

PT ACM	
BAPPEBTI	

BAB II

KEANGGOTAAN

2.1 JENIS KEANGGOTAAN

ACM menetapkan jenis keanggotaan yang terdiri dari:

1. Pedagang

Pedagang dapat berbentuk perseorangan, badan usaha dan badan hukum, meliputi:

- i. petani/produsen;
- ii. kelompok tani/usaha;
- iii. koperasi;
- iv. pabrikan;
- v. industri;
- vi. swalayan;
- vii. eksportir; dan/atau
- viii. jenis usaha lainnya.

Pedagang bertindak atas dirinya sendiri baik sebagai Peserta Jual maupun sebagai Peserta Beli untuk melakukan transaksi di ACM.

2. Perantara Perdagangan

Perantara Perdagangan harus berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perantara Perdagangan bertindak atas amanat Pihak Ketiga untuk melakukan transaksi di Pasar Lelang ACM;
- b. Perantara Perdagangan dapat menerima Pihak Ketiga perusahaan untuk melakukan transaksi Komoditas di Pasar Lelang ACM;
- c. Perantara Perdagangan wajib mengetahui Pihak Ketiganya terlebih dahulu mengenai latar belakang, keadaan keuangan dan pengetahuan perdagangan Komoditas;
- d. Perantara Perdagangan wajib memiliki peraturan perdagangan (*trading rules*) dan perjanjian amanat Pihak Ketiga yang format dan isinya telah mendapat persetujuan ACM serta dilaporkan kepada Kepala Bappebti;
- e. Format dan isi dari peraturan perdagangan (*trading rules*) dan perjanjian

PT ACM	
BAPPEBTI	

amanat Pihak Ketiga sebagaimana tersebut dalam huruf (d) akan diatur dalam suatu Surat Edaran.

2.2 PERSYARATAN KEANGGOTAAN

2.2.1 PERSYARATAN ADMINISTRATIF

Syarat menjadi Anggota Pasar Lelang ACM paling sedikit adalah:

- a. Perorangan:
 - i. Kartu Identitas;
 - ii. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. Badan Hukum dan/atau Badan Usaha:

Menyerahkan fotocopy dokumen yang dibuktikan dengan aslinya:

 - i. Akta Perusahaan dan perubahannya;
 - ii. NPWP;
 - iii. Kartu Identitas /Paspur pengurus;
 - iv. Nomor Induk Berusaha (NIB).
- c. Membuat dan menyerahkan surat pernyataan secara tertulis tentang reputasi dan integritas bisnis yang baik, antara lain menyatakan:
 - i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana bidang ekonomi dan keuangan;
 - ii. Tidak pernah masuk dalam daftar hitam perbankan; dan
 - iii. Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.
- d. Khusus Perantara Perdagangan, memiliki tenaga ahli di bidang Komoditas dan *Standard Operational Procedure* (SOP) yang mencakup sistem manajemen risiko, kepatuhan, pengawasan internal, dan *Business Continuity Plan* (BCP);
- e. Memenuhi persyaratan keuangan yang ditetapkan oleh ACM.

2.2.2 PERSYARATAN PERMODALAN

- a. Untuk menjaga integritas Pasar Lelang Komoditas, ACM menetapkan jumlah permodalan serta kewajiban keuangan dalam suatu Surat Edaran;
- b. Persyaratan permodalan untuk Perantara Perdagangan paling sedikit memiliki

PT ACM	
BAPPEBTI	

modal disetor sebesar Rp10 Miliar (sepuluh miliar rupiah).

2.3 PENGAJUAN PERMOHONAN

Permohonan keanggotaan kepada ACM diajukan dengan cara pendaftaran atau calon Anggota mengisi formulir dengan melampirkan dokumen yang ditetapkan oleh ACM.

2.4 PENILAIAN CALON ANGGOTA

1. ACM dan/atau ACCH melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan kepada calon Anggota.
2. ACM dapat melakukan pemeriksaan secara langsung pada kantor atau tempat usaha calon Anggota untuk memastikan kebenaran atas keterangan dan informasi yang diberikan.
3. Komite Keanggotaan dan Lelang dapat memberikan saran dan rekomendasi kepada ACM atas kelayakan calon Anggota.

2.5 PERSETUJUAN DAN PENOLAKAN

1. ACM akan memberikan keputusan persetujuan atau penolakan permohonan keanggotaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen permohonan lengkap dan benar.
2. Calon Anggota yang telah disetujui permohonan keanggotaannya wajib memenuhi biaya keanggotaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat persetujuan keanggotaan. Dalam hal kewajiban tidak dipenuhi dalam batas waktu yang telah ditentukan maka calon Anggota dianggap mengundurkan diri.
3. Calon Anggota yang telah ditolak dapat mengajukan kembali permohonannya setelah waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya penolakan permohonan tersebut.
4. Dalam hal Perantara Perdagangan sejak diterbitkannya persetujuan keanggotaan tidak melakukan kegiatan perdagangan selama 6 (enam) bulan berturut-turut, maka ACM berhak mencabut persetujuan keanggotaan.

2.6 PERUBAHAN DATA

Anggota wajib melaporkan setiap perubahan data dan dokumen keanggotaan kepada ACM

PT ACM	
BAPPEBTI	

paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya perubahan tersebut.

2.7 HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Setiap Anggota ACM berhak:

- a. Mendapatkan fasilitas (akses) *ETS* dengan mendapatkan *username* dan *password*.
Pedagang dan Perantara Perdagangan mendapatkan akun transaksi dengan *username* dan *password* untuk melakukan transaksi langsung melalui *ETS* ke Pasar Lelang ACM;
- b. Mendapatkan informasi harga pasar secara transparan melalui media yang ada;
- c. Mendapatkan laporan data transaksi setiap hari;
- d. Mendapatkan informasi yang berhubungan dengan perubahan Peraturan dan Tata Tertib, Surat Edaran, pengumuman yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan;
- e. Mendapat perlakuan yang sama dari ACM;
- f. Mengusulkan Komoditas yang akan diperdagangkan pada ACM;
- g. Menggunakan nama, logo, merek dagang ACM untuk keperluan promosi, edukasi, dan sosialisasi;
- h. Berpartisipasi dalam kegiatan simulasi perdagangan, atau uji coba terhadap produk baru yang didaftarkan di Pasar Lelang ACM.

2. Setiap Anggota ACM berkewajiban:

- a. Menaati dan menjunjung tinggi disiplin, kode etik serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di Pasar Lelang ACM;
- b. Mematuhi seluruh prosedur, sistem pengendalian risiko, serta persyaratan teknis dan operasional yang ditetapkan oleh ACM;
- c. Memberikan informasi dan data yang dibutuhkan oleh ACM dalam hal tapi tidak terbatas pada:
 - i. Audit ACM;
 - ii. Kepentingan menjaga integritas transaksi;
 - iii. Permintaan dari Bappebti, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga, atau badan Pemerintah dan/atau otoritas berwenang lainnya dalam

PT ACM	
BAPPEBTI	

rangka kepentingan penegakan hukum.

- d. Menyelenggarakan administrasi yang tertib dan teratur atas transaksi yang dilakukannya;
- e. Memenuhi dan memelihara persyaratan keuangan dan jaminan serta kewajiban keuangan lainnya sebagaimana ditetapkan oleh ACM dan/atau ACCH;
- f. Memberikan kesaksian dalam penyelesaian perselisihan yang timbul bila diminta oleh ACM dan/atau ACCH;
- g. Bertanggung jawab atas setiap kelalaian, kesalahan, dan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku di Pasar Lelang ACM.

3. Khusus Perantara Perdagangan

a. Hak Perantara Perdagangan

Perantara Perdagangan mendapatkan hak untuk melaksanakan transaksi atas amanat Pihak Ketiga;

b. Kewajiban Perantara Perdagangan

- i. Perantara Perdagangan wajib menyalurkan seluruh amanat Pihak Ketiga ke Pasar Lelang ACM dan dilarang menjadi lawan transaksi Pihak Ketiga;
- ii. Perantara Perdagangan sebelum menjalankan amanat Pihak Ketiga wajib menarik Jaminan Transaksi;
- iii. Menyimpan Laporan Transaksi dan Keuangan yang wajib disimpan paling sedikit 5 (lima) tahun.

2.8 PENGUNDURAN DIRI

1. Anggota dapat mengajukan permohonan pengunduran diri yang disertai alasan secara tertulis kepada ACM, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif pengunduran diri tersebut.
2. Persetujuan pengunduran diri dapat disetujui apabila:
 - a. Pada hari efektif pengunduran diri, Anggota tersebut tidak memiliki Kontrak Lelang.
 - b. Telah memenuhi seluruh kewajiban administrasi dan keuangan.
3. Pengunduran diri Anggota tidak menghilangkan tanggung jawab terhadap kewajiban yang timbul sebagai akibat dari kegiatan transaksi yang dilakukan sebelum

PT ACM	
BAPPEBTI	

PT Asia Commodity Marketplace

World Capital Tower, 9th Floor, Unit 15-16, Lot D, Mega Kuningan,
Jakarta Selatan 12950, Indonesia

pengunduran diri Anggota berlaku efektif.

4. Pengunduran diri tersebut akan berlaku efektif setelah dikeluarkannya Surat Keputusan oleh ACM.

2.9 KEPATUHAN

Anggota wajib tunduk dan patuh kepada semua ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia serta Peraturan dan Tata Tertib ACM.

PT ACM	
BAPPEBTI	

BAB III

KOMITE ACM

3.1 TUJUAN KOMITE

Dalam rangka menciptakan sistem lelang yang teratur, wajar, efisien dan transparan serta berkeadilan, ACM membentuk Komite-Komite untuk memperoleh saran dan rekomendasi.

3.2 KEANGGOTAAN KOMITE

1. ACM dapat membentuk Komite Pasar Lelang sebagai berikut:
 - a. Komite Keanggotaan dan Lelang;
 - b. Komite Komoditas;
 - c. Komite Arbitrase.
2. Anggota Komite Pasar Lelang ACM dapat terdiri dari unsur:
 - a. Peserta Jual dan Peserta Beli Anggota ACM;
 - b. Praktisi komoditas, praktisi hukum, asosiasi, dan akademisi yang memahami atau mengerti tentang perdagangan lelang Komoditas; dan
 - c. Unsur lain sebagaimana ditetapkan oleh ACM.
3. Anggota Komite terdiri dari minimum 3 (tiga) orang.

3.3 KOMITE KEANGGOTAAN DAN LELANG

Komite keanggotaan dan lelang melakukan penelitian dan analisis terhadap permohonan keanggotaan, uji kelayakan dan kepatutan keanggotaan, membantu pelaksanaan dan pengawasan lelang guna memberikan saran dan rekomendasi. Pertemuan Komite Keanggotaan dan Lelang diadakan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

3.4 KOMITE KOMODITAS

Komite Komoditas melakukan pengembangan Komoditas meliputi pengkajian, pembuatan Spesifikasi Kontrak, evaluasi pelaksanaan perdagangan serta memberikan rekomendasi kepada ACM.

PT ACM	
BAPPEBTI	

3.5 KOMITE ARBITRASE

1. Komite Arbitrase memfasilitasi penyelesaian perselisihan yang timbul antar Anggota ACM melalui musyawarah mufakat dan/atau mediasi;
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui mufakat atau mediasi tidak berhasil, maka dilakukan penyelesaian perselisihan melalui Komite Arbitrase.

3.6 KERAHASIAAN

Anggota Komite memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan setiap informasi yang diketahui.

PT ACM	
BAPPEBTI	

BAB IV

SISTEM PERDAGANGAN DAN TATA CARA TRANSAKSI

4.1 SISTEM PERDAGANGAN

1. ACM menyediakan dan menetapkan *ETS* untuk melaksanakan perdagangan Komoditas di Pasar Lelang ACM.
2. ACM memberikan *username* dan *password* kepada Anggota sebagai hak akses *ETS*.
3. Dalam hal terjadi kegagalan *ETS* maka ACM akan menerapkan SOP kegagalan sistem yang wajib dipatuhi anggota dalam perdagangan di Pasar Lelang ACM.
4. Ruang lingkup kegagalan sistem dan mitigasi diatur dalam Surat Edaran (SE).
5. Akses dan penggunaan *ETS* tunduk pada syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan ACM.

4.2 SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNAAN ETS

1. Syarat
 - a. Setiap Anggota memenuhi kewajiban administrasi dan keuangan;
 - b. Setiap Anggota tidak dalam status mendapat sanksi dari ACM.
2. Ketentuan
 - a. Setiap Anggota wajib menjaga keamanan sistem yang telah diberikan oleh ACM;
 - b. Setiap Anggota wajib memahami dan menjaga *ETS* terkait dengan: teknis operasional, teknologi informasi, keamanan, manajemen risiko dan hal lain yang telah diatur oleh ACM.

4.3 SPESIFIKASI KONTRAK

1. Spesifikasi Kontrak ditetapkan oleh ACM, yang mencantumkan paling sedikit:
 - i. Jenis;
 - ii. Kode;
 - iii. Kuantitas;
 - iv. Kualitas;
 - v. Minimum perubahan harga;

PT ACM	
BAPPEBTI	

- vi. Hari Lelang;
 - vii. Jam Lelang;
 - viii. Tata cara penyerahan;
 - ix. Tanggal penyelesaian; dan
 - x. Jaminan Transaksi.
2. Spesifikasi Kontrak wajib dilaporkan kepada Kepala Bappebti sebelum berlangsungnya pelaksanaan perdagangan kontrak komoditas.
 3. ACM mengevaluasi dan melaporkan setiap pelaksanaan perdagangan Kontrak Lelang Komoditas kepada Kepala Bappebti.

4.4 HARI LELANG DAN JAM LELANG

1. Hari Lelang

Hari Lelang dilaksanakan pada hari Senin sampai Jumat, kecuali ditentukan lain oleh ACM dalam kalender Hari Lelang.

2. Jam Lelang

Jam Lelang ditetapkan dalam Spesifikasi Kontrak;

Jam Lelang dapat diubah sesuai kebutuhan pelaku pasar dan wajib dilaporkan oleh ACM kepada Kepala Bappebti.

4.5 JENIS PERDAGANGAN

ACM menetapkan jenis perdagangan Kontrak Lelang *Spot* dan/atau *Forward*.

4.6 KONTRAK SPOT

Persyaratan Kontrak *Spot*:

1. Anggota selaku Peserta Jual yang akan melakukan transaksi, wajib menempatkan Jaminan Transaksi berupa SKK, Resi Gudang dan/atau *Warehouse Receipt* CMA;
2. Anggota selaku Peserta Beli yang akan melakukan transaksi wajib menempatkan Jaminan Transaksi berupa uang, surat berharga, deposito perbankan, *Letter of Credit* atau Surat Keterangan Bank Dalam Negeri (SKBDN) atau *Bank Guarantee* dan/atau aset lain yang ditetapkan oleh ACCH;
3. Jaminan Transaksi tersebut wajib ditempatkan di ACCH sebelum melakukan

PT ACM	
BAPPEBTI	

transaksi, sesuai dengan ketentuan dan tata cara penerimaan jaminan yang akan diatur dalam Peraturan dan Tata Terbit Penjaminan ACCH.

4.7 KONTRAK *FORWARD*

Persyaratan Kontrak *Forward*:

1. Anggota yang akan melakukan transaksi, wajib menempatkan Jaminan Transaksi dan Jaminan Risiko, antara lain berupa sejumlah uang, surat berharga, deposito perbankan, Bank Garansi, *Letter of Credit* atau Surat Keterangan Bank Dalam Negeri (SKBDN), SKK, *Warehouse Receipt* CMA atau Resi Gudang dan/atau aset lain yang ditetapkan oleh ACCH.
2. Jaminan Transaksi dan Jaminan Risiko tersebut wajib ditempatkan di ACCH sebelum melakukan transaksi, sesuai dengan ketentuan dan tata cara penerimaan jaminan yang akan diatur dalam Peraturan dan Tata Tertib Penjaminan ACCH.

4.8 TATA CARA PERDAGANGAN

1. Pedagang dan Perantara Perdagangan
Anggota yang bertindak sebagai Pedagang dan Perantara Perdagangan mendapatkan Rekening Anggota, *username* dan *password* dari ACM untuk melakukan transaksi melalui *ETS*.
2. Anggota yang telah mendapatkan *username* dan *password* bisa melakukan transaksi sesuai persentase dari nilai notional kontrak yang ditempatkan sebagai Jaminan Transaksi di ACCH.

4.8.1 KONTRAK *SPOT*

1. Pemenang dan Harga Lelang disepadankan secara otomatis oleh *ETS* dengan algoritma sebagai berikut:
 - a. Harga Dasar Lelang Spesifikasi Kontrak pada pembukaan jam perdagangan ditetapkan berdasarkan harga perhitungan sendiri (HPS) yang dikumpulkan dari penjual.
 - b. Penentuan harga lelang ditentukan dengan menghitung *cumulative bid* dan *cumulative offer*.

PT ACM	
BAPPEBTI	

- i. *Cumulative bid* adalah jumlah agregat lot pada sisi pembeli (*bid*) yang dihitung dari harga tertinggi ke harga terendah;
- ii. *Cumulative offer* adalah jumlah agregat lot pada sisi penjual (*offer*) yang dihitung dari harga terendah ke harga tertinggi;
- c. *Cumulative bid* dan *cumulative offer* pada setiap harga yang sama disepadankan satu sama lain, sehingga menghasilkan jumlah lot yang sepadan (*matched*) dan jumlah lot yang tidak sepadan (*unmatched*).
- d. Jika dalam jumlah lot yang sepadan (*matched*) terdapat jumlah yang terbesar hanya 1 (satu), maka harga tersebut menjadi harga lelang.
- e. Jika dalam jumlah lot yang sepadan (*matched*) terdapat lebih dari satu harga yang jumlahnya besar, maka harga yang ada dalam jumlah *unmatched* sama dengan 0 (nol) menjadi harga lelang.
- f. Jika pada point e jumlah *unmatched* yang bernilai 0 (nol) lebih dari satu maka akan dibandingkan dengan harga dasar lelang. Harga yang sama dengan atau paling dekat dengan harga dasar lelang menjadi harga lelang;
- g. Jika pada point f, jumlah *matched* terbanyak lebih dari 1 (satu) maka akan memperhatikan jumlah *unmatched* dari kandidat *matched* terbanyak tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Jika semua jumlah *unmatched* lebih banyak lot jual (*unmatched negative*), maka harga kandidat yang memiliki jumlah *unmatched* paling dekat dengan 0 (nol) menjadi harga lelang;
 - ii. Jika semua jumlah *unmatched* lebih banyak lot jual (*unmatched negative*), maka harga kandidat yang memiliki jumlah *unmatched* paling dekat dengan 0 (nol) menjadi harga lelang;
 - iii. Jika harga kandidat terdapat *unmatched negative* dan *unmatched positive*, maka dipilih satu harga kandidat dari *unmatched negative* dan satu harga kandidat dari *unmatched positive* yang saling berdampingan. Dari kedua harga kandidat tersebut, harga yang sama dengan atau paling dekat dengan *Suggested Opening Bid* (SOB) menjadi harga lelang.

2. ETS secara otomatis akan melakukan alokasi jumlah transaksi yang terjadi di antara

PT ACM	
BAPPEBTI	

pemenang lelang secara rata (*round robin*) dan menginformasikan kepada pemenang lelang.

3. Anggota yang telah mendapatkan informasi alokasi:
 - a. Pemenang lelang beli wajib menyelesaikan kewajiban keuangan;
 - b. Pemenang lelang jual wajib menyerahkan kepada ACCH seluruh dokumen yang diperlukan untuk penyelesaian transaksi, antara lain: surat kuasa pengalihan hak, *Certificate of Origin* (COO), *Certificate of Analysis* (COA), *Invoice*, *Packing List*, dan Dokumen Pengapalan; dan
 - c. Pemenang lelang jual dan pemenang lelang beli menandatangani kontrak jual beli yang isinya tidak boleh merubah volume, jenis, mutu dan harga sesuai dengan hasil Lelang sebagaimana tercantum dalam Spesifikasi Kontrak.

4.8.2 KONTRAK FORWARD

1. Amanat Kontrak Lelang Forward paling sedikit memuat:
 - a. Harga.
 - b. Kuantitas.
 - c. Jenis amanat:
 - i. *Market Order* adalah order untuk membeli atau menjual segera pada harga pasar saat ini.
 - ii. *Limit Order* adalah order untuk membeli atau menjual pada harga tertentu atau lebih baik.
 - iii. *Stop Limit Order* adalah order untuk menjual (atau membeli untuk short) secara otomatis jika harga menyentuh level tertentu yang bertujuan membatasi kerugian.
 - iv. *Stop Order* adalah order yang aktif ketika harga menyentuh level tertentu, kemudian jadi *market order*.
 - d. Jangka waktu amanat:
 - i. *Day* adalah saat amanat hanya berlaku selama satu hari perdagangan. Jika tidak tereksekusi, akan otomatis dibatalkan di akhir hari.
 - ii. *Good Til Date (GTD)* adalah saat amanat tetap aktif sampai tanggal tertentu yang telah ditentukan, kecuali tereksekusi atau dibatalkan lebih

PT ACM	
BAPPEBTI	

dulu.

- iii. *Good Til Cancel (GTC)* adalah saat amanat tetap aktif hingga dibatalkan oleh Pihak Ketiga atau tereksekusi.
 - iv. *Fill or Kill (FOK)* adalah saat amanat harus dieksekusi seluruhnya, jika tidak, seluruh order dibatalkan.
 - v. *Immediate or Cancel (IOC)* adalah saat amanat harus dieksekusi segera (sebagian atau seluruhnya), dan sisanya langsung dibatalkan.
2. Harga transaksi disepadankan secara otomatis oleh *ETS* dengan algoritma sebagai berikut:
- a. Harga Dasar Lelang Spesifikasi Kontrak pada pembukaan hari perdagangan pertama ditetapkan berdasarkan harga perhitungan sendiri (HPS) yang dikumpulkan dari penjual.
 - b. Penyepadanan harga ditentukan dengan prioritas harga (*price priority*) kemudian prioritas waktu (*time priority*).
 - c. Setelah order disepadankan, transaksi dianggap sah dan langsung tercatat dalam sistem ACM sebagai *last traded price*. Harga penyepadanan tersebut adalah harga transaksi Kontrak Lelang.
 - d. Kontrak *Forward* yang belum jatuh tempo dapat diperjualbelikan.
 - e. Setiap akhir hari perdagangan, ACM akan menetapkan Harga Penyelesaian Harian yang akan menjadi harga acuan pada perdagangan keesokan harinya.
 - f. Untuk setiap Kontrak *Forward* yang belum jatuh tempo (posisi terbuka), ACM dan ACCH akan melakukan evaluasi harian (*mark to market*) dengan menggunakan Harga Penyelesaian Harian untuk menghitung kewajiban keuangan Anggota.
 - g. Khusus Anggota Perantara Perdagangan, apabila Pihak Ketiganya tidak memenuhi kewajiban keuangan, maka Perantara Perdagangan memiliki hak untuk melikuidasi atau mengurangi Kontrak Lelang Pihak Ketiga tersebut untuk membatasi risiko kerugian.
 - h. Setelah penyelesaian akhir hari, ACM akan mengirimkan laporan harian kepada Anggota.
 - i. Semua Kontrak Lelang pada tanggal jatuh tempo akan diselesaikan dengan metode penyelesaian sesuai dalam spesifikasi kontrak.

PT ACM	
BAPPEBTI	

3. Dalam perhitungan Harga Penyelesaian Harian:
 - a. ACM bersama ACCH menetapkan Harga Penyelesaian Harian untuk Kontrak *Forward*.
 - b. Formulasi perhitungan Harga Penyelesaian Harian akan diatur lebih lanjut dalam Spesifikasi Kontrak dan/atau Surat Edaran.
4. Dalam hal pengelolaan resiko terhadap kontrak Lelang:
 - a. ACM menetapkan batas maksimum yang dapat dikuasai dan batas wajib lapor untuk setiap jenis Kontrak Lelang.
 - b. Anggota Perantara Perdagangan wajib melaporkan Kontrak Lelang yang dikuasai Pihak Ketiga apabila mencapai batas wajib lapor kepada ACM.

4.9 TRANSAKSI VOLUME BESAR

Transaksi kontrak dalam volume besar wajib memenuhi syarat batas volume transaksi yang terjadi di Pasar Lelang ACM serta syarat lain yang akan ditetapkan dalam Surat Edaran.

4.10 KEGAGALAN SISTEM

Apabila *ETS* mengalami kegagalan sistem, maka ACM akan melakukan mekanisme sebagai berikut:

- a. Memberitahukan kepada Anggota tentang peristiwa kegagalan sistem tersebut;
- b. Penghentian pertama selama 120 (seratus dua puluh) menit, semenjak diketahui kegagalan sistem;
- c. Apabila setelah penghentian pertama, tidak berhasil dilakukan perbaikan kegagalan sistem, maka ACM akan menjalankan SOP kegagalan sistem.

4.11 BATAS VOLUME TRANSAKSI

ACM menetapkan batas volume atau jumlah lot yang dapat ditransaksikan sesuai dengan nilai Jaminan Transaksi dan Jaminan Risiko.

PT ACM	
BAPPEBTI	

BAB V

PENYELESAIAN TRANSAKSI

Setiap transaksi yang terjadi di Pasar Lelang ACM pada saat jatuh tempo diselesaikan sesuai dengan penyelesaian transaksi yang dicantumkan dalam Spesifikasi Kontrak.

5.1 TATA CARA PENYERAHAN

1. Penyerahan fisik (*physical delivery*);
 - i. Tempat penyerahan Komoditas pada Gudang yang telah ditetapkan oleh ACM dan bekerjasama dengan ACCH.
 - ii. Pengelola Gudang menerbitkan SKK yang digunakan sebagai bukti serah dalam penyelesaian transaksi.
2. Khusus Kontrak *Forward* dapat dilakukan penyelesaian tunai (*financially settled*).

5.2 PENYERAHAN KOMODITAS

1. Komoditas yang diserahkan dalam penyelesaian transaksi harus bebas dari sengketa, dan segala bentuk jaminan.
2. Semua penyerahan Komoditas untuk memenuhi penyelesaian transaksi Kontrak Lelang dilakukan melalui ACCH.
3. ACCH akan menentukan syarat-syarat dan dokumen yang diperlukan untuk melakukan dan menyelesaikan penyerahan yang dituangkan dalam Spesifikasi Kontrak.

5.3 KEWAJIBAN PENGELOLA GUDANG

Pengelola Gudang yang ditetapkan untuk menerbitkan SKK wajib:

1. Menyimpan, memelihara, menatausahakan SKK dan menunjukkan SKK ketika diminta ACM.
2. Melaporkan dan memberikan izin kepada ACM untuk dilakukannya pemeriksaan atas ketersediaan stok setiap Komoditas yang disimpan atau yang akan segera dialihkan dari Gudang, termasuk dokumen mengenai mutu dan asal Komoditas dimaksud.

PT ACM	
BAPPEBTI	

5.4 PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB

1. ACM tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Surveyor terhadap sertifikat yang diterbitkan oleh Surveyor.
2. ACM tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Pengelola Gudang terhadap pengelolaan Gudang dan penerbitan SKK.

5.5 CIDERA JANJI

1. Anggota yang tidak dapat memenuhi kewajiban terkait dengan penyelesaian transaksi dinyatakan Cidera Janji.
2. Termasuk dalam Cidera Janji adalah sebagai berikut:
 - a. Ketidakmampuan Anggota dalam melaksanakan atau memenuhi kewajiban penyerahan barang atau pembayaran berdasarkan Spesifikasi Kontrak;
 - b. Ketidakmampuan Anggota dalam memenuhi kewajiban terkait Jaminan Transaksi dan Jaminan Risiko.
3. ACM berwenang untuk mengambil tindakan yang diperlukan atas Cidera Janji Anggota, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Menghentikan sementara transaksi Anggota;
 - b. Mewajibkan pemenuhan ganti rugi akibat Cidera Janji.

PT ACM	
BAPPEBTI	

BAB VI

KEJADIAN KEGAGALAN

Ketentuan dalam BAB ini hanya berlaku untuk Kejadian Kegagalan yang terjadi di ACM.

6.1 KEJADIAN KEGAGALAN (*EVENT OF DEFAULT*)

Termasuk dalam Kejadian Kegagalan (*Event of Default*) adalah sebagai berikut:

1. Anggota tidak dapat memenuhi kewajiban keuangan keanggotaan pada ACM;
2. Adanya permohonan atau penetapan pengadilan mengenai pembubaran, penggabungan, atau pailit terhadap Anggota;
3. Adanya pernyataan kegagalan atas Anggota berdasarkan Peraturan ACCH; atau
4. Anggota dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana penipuan dan/atau tindak pidana dalam bidang keuangan lainnya.

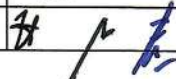
6.2 PEMBERITAHUAN STATUS KEGAGALAN

1. ACM memberitahukan secara tertulis mengenai Kejadian Kegagalan yang dilakukan oleh Anggota ACM yang bersangkutan;
2. Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada ACCH dan Kepala Bappebti.

6.3 KEWENANGAN ACM ATAS KEJADIAN KEGAGALAN

Kewenangan ACM atas Kejadian Kegagalan termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Menghentikan sementara transaksi Anggota;
2. Mewajibkan pemenuhan keuangan kepada Anggota akibat Kejadian Kegagalan.

PT ACM	
BAPPEBTI	

BAB VII

PELANGGARAN DAN SANKSI

7.1 PENDELEGASIAN WEWENANG

1. ACM dapat mendelegasikan kepada Komite Keanggotaan dan Lelang untuk melakukan penyelidikan, pemantauan dan pengenaan denda atau sanksi administratif lainnya atas pelanggaran dari ketentuan Peraturan dan Tata Tertib.
2. Pendelegasian kepada Komite Keanggotaan dan Lelang tidak membebaskan tanggung jawab ACM untuk menangani semua pelanggaran peraturan, baik atas inisiatif sendiri atau atas banding.
3. ACM memberi peringatan, menanggukhan, atau mengambil tindakan lain yang dianggap sesuai oleh ACM terhadap setiap Anggota yang melakukan pelanggaran.
4. Setiap Anggota yang tidak melaksanakan ketentuan dan peraturan ini dikenakan sanksi sesuai jenis pelanggaran.

7.2 JENIS PELANGGARAN

1. PELANGGARAN RINGAN

Termasuk dalam pelanggaran ringan namun tidak terbatas pada:

- a. Anggota melakukan pelanggaran administrasi yang berlaku di Pasar Lelang ACM;
- b. Anggota tidak menyampaikan laporan kegiatan kepada ACM.

2. PELANGGARAN BERAT

Termasuk dalam pelanggaran berat namun tidak terbatas pada:

- a. Cidera Janji;
- b. Secara sadar berkelompok untuk mengadakan transaksi yang telah disepakati lebih dahulu;
- c. Membuat atau melaporkan transaksi palsu atau fiktif;
- d. Melakukan pemerasan atau mencoba memeras terhadap Anggota lain;
- e. Manipulasi harga untuk menyudutkan pasar;
- f. Membuat dengan sengaja pernyataan tertulis atau informasi yang tidak benar mengenai ACM serta pihak yang terkait dengan ACM antara lain Bappebti, ACCH, Pengelola Gudang, Surveyor, dan Bank Penyimpanan;

PT ACM	
BAPPEBTI	

- g. Dengan sadar menyebarkan laporan palsu mengenai kondisi persediaan Komoditas atau keadaan pasar yang mempengaruhi atau berpotensi mempengaruhi suatu Komoditas di Pasar Lelang ACM;
- h. Tindakan yang tidak sesuai dengan norma yang lazim dalam perdagangan;
- i. Melakukan kegiatan yang cenderung dapat merusak martabat atau nama baik Pasar Lelang ACM;
- j. Melakukan pelanggaran ringan lebih dari 2 (dua) kali dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan;
- k. Melakukan penyimpangan yang menurut penilaian ACM dikategorikan sebagai pelanggaran berat.

7.3 JENIS SANKSI

1. Dalam hal Anggota melakukan tindakan pelanggaran, ACM akan mengenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. Peringatan Tertulis;
 - b. Denda;
 - c. Penghentian Sementara;
 - d. Pembekuan Keanggotaan;
 - e. Pencabutan Keanggotaan.
2. Dalam hal pencabutan keanggotaan, maka ACM wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Anggota yang dicabut keanggotaannya dan dilaporkan kepada Kepala Bappebti paling lambat 1 (satu) hari setelah tanggal pencabutan keanggotaan.
3. Anggota yang dicabut keanggotaannya dapat mengajukan kembali permohonan keanggotaan baru dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pencabutan keanggotaannya.
4. Jika Anggota yang dicabut keanggotaannya terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi maka tidak dapat mengajukan permohonan keanggotaan kembali.

7.4 PEMBERITAHUAN

1. ACM wajib melaporkan pengenaan sanksi terhadap Anggota tersebut kepada Kepala Bappebti dan dapat mengumumkan Anggota yang melakukan pelanggaran, baik

PT ACM	
BAPPEBTI	

melalui pengumuman yang diterbitkan oleh ACM maupun media massa baik cetak maupun elektronik;

2. ACM memberitahukan secara tertulis kepada Anggota yang dikenakan sanksi maupun denda.

PT ACM	
BAPPEBTI	

PT Asia Commodity Marketplace

World Capital Tower, 9th Floor, Unit 15-16, Lot D, Mega Kuningan,
Jakarta Selatan 12950, Indonesia

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

8.1 MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Komite Arbitrase yang dibentuk oleh ACM melakukan upaya penyelesaian terhadap pihak-pihak yang berselisih melalui musyawarah mufakat berdasarkan asas kepentingan bersama dengan itikad baik.
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui mufakat atau mediasi tidak berhasil, maka dilakukan penyelesaian perselisihan melalui Komite Arbitrase.
3. Apabila penyelesaian perselisihan melalui Komite Arbitrase tidak berhasil, maka pihak-pihak yang berselisih dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke pengadilan negeri.

PT ACM	
BAPPEBTI	

BABIX KAHAR

9.1 KEADAAN KAHAR

ACM tidak bertanggung jawab terhadap kerugian, kerusakan, biaya, atau kecelakaan yang menimpa pihak manapun, dan tidak juga bertanggung jawab terhadap kegagalan, hambatan, atau keterlambatan melaksanakan kewajibannya (sebagian atau seluruhnya) kepada Anggota sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan ACM untuk mengendalikannya.

Hal-hal dimaksud termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. Bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, angin topan, bencana alam lainnya, peperangan, kerusakan, terorisme, tindakan otoritas sipil dan militer, embargo, demonstrasi dan pemogokan, kebakaran, ledakan, dan Keadaan Kahar yang dialami ACCH.
- b. Terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan, interupsi dan pembekuan, atau keadaan *insolvency* atau kebangkrutan dari bank atau lembaga keuangan.

9.2 KEWENANGAN KEADAAN KAHAR

ACM berdasarkan kewenangannya, menyatakan Keadaan Kahar dan meminta Anggota melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penyelesaian transaksi yang diakibatkan Keadaan Kahar.

PT ACM	
BAPPEBTI	